



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DALAM RANGKA MENDAPAT MASUKAN TERKAIT PENELAAHAN BAKN DPR RI TENTANG
AGRARIA, TATA RUANG, DAN PERTANAHAN NASIONAL
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021—2022
21 JANUARI – 23 JANUARI 2022

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian ATR/BPN pada TA 2017—2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walaupun Kementerian ATR/BPN telah memperoleh opini WTP, hasil pemeriksaan BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan. Misalnya pada hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN TA 2019, BPK RI mengungkapkan terdapat 7 temuan, 13 permasalahan, dan 20 rekomendasi. Dari 13 permasalahan tersebut, ada 1 permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp218,53 juta.

Selain pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian ATR/BPN. Hasil Pemeriksaan DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan PNPB Tahun Anggaran 2017—semester I tahun 2018 pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN menunjukkan adanya permasalahan yang signifikan, antara lain: permohonan atas pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan luas bidang tanah yang sesungguhnya; dan tarif biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi atas pelayanan pengukuran dan pemetaan batas belum diatur dalam peraturan.

Lebih lanjut, hasil Pemeriksaan Kinerja atas kegiatan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* (TOL) tahun 2015—semester I tahun 2016 mengungkapkan permasalahan antara lain: peraturan-peraturan terkait Redistribusi TOL ada yang tidak relevan dan tidak dapat diimplementasikan dengan kondisi saat ini; sebanyak 382 sertifikat penerima Redistribusi TOL pada Kantah Kab. Banjar dikuasai PT PU sebagai inti plasma dan sebanyak 33 sertifikat penerima Redistribusi TOL pada Kantah Kab. Hulu Sungai Selatan tidak mempunyai warkah tanah; pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL hanya merupakan kegiatan legalisasi aset, dan belum meningkatkan kesejahteraan petani; dan kenaikan pendapatan per *personal income* masyarakat subjek reforma agraria sebagai Indikator Kinerja Utama sasaran program pada Ditjen Penataan Agraria tidak tepat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari BPK RI terkait permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, sebagai bahan masukan bagi BAKN DPR RI dalam melakukan penelaahan.

B. Ruang Lingkup

Kunjungan Kerja BAKN ke BPK Provinsi Jawa Barat ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terkait:

1. Bagaimana pandangan BPK terhadap sistem pertanahan di Indonesia saat ini beserta permasalahannya?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Reforma Agraria yang selama ini dilaksakan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat? Hambatan dan kendala apa yang sering ditemukan di lapangan terkait pelaksanaan Reforma Agraria?
3. Bagaimana peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam rangka menyelesaikan berbagai konflik pertanahan di daerah?
4. Menurut BPK Provinsi Jawa Barat bagaimana dampak dari Reforma Agraria terhadap kesejahteraan masyarakat? Bagaimana capaian Reforma Agraria kaitannya dengan penyelesaian konflik agraria?
5. Dari segi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, apakah terdapat temuan BPK terkait dengan penggunaan APBN/APBD pada bidang Pertanahan, lingkungan hidup dan kehutanan di Wilayah Propinsi Jawa Barat?
6. Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih peraturan yang mengatur tentang tata ruang. Dalam konteks investasi dan penciptaan lapangan kerja, apakah ditemukan sejumlah dampak yang menyebabkan konflik dan sengketa pertanahan di Provinsi Jawa Barat?

7. Permasalahan di tengah masyarakat yang sering terjadi terkait sengketa tanah antara *developer* dengan masyarakat penghuni sekitar sangat sering terjadi. *Developer* yang berbekal HGU dan HGB beserta tanah yang sedikit yang sudah dibebaskan sering bersengketa dengan warga di sekitar dalam hal perebutan kepemilikan tanah dalam rangka perluasan lahan perumahan. Bagaimana rekomendasi BPK terhadap permasalahan tersebut?
8. Bagaimana realisasi pelaksanaan proses sertifikasi tanah, khususnya program Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) di Jawa Barat, contoh di Kabupaten Cirebon baru terealisasi 5 persen.
9. Bagaimana pandangan BPK terkait dengan Tindak lanjut Pemerintah Propinsi Jawa Barat ATR/BPN Jawa Barat dalam proses sertifikasi tanah, khususnya realisasi program Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) di Jawa Barat.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang telah dilakukan oleh BAKN DPR RI dengan pakar agraria/pertanahan dan tata ruang seperti Masyarakat Adat dan Hak Ulayan (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mengungkap beberapa permasalahan agraria dan pertanahan antara lain seperti:

- Adanya potensi kerugian negara dari jutaan tanah terlantar (HGU/HGB Aktif) dari kemacetan penuntasan konflik agraria sehingga menurunkan nilai pembelian (NJOP) dan pajak negara menjadi turun.
- Konflik agraria yang meledak di banyak tempat sebagai akibat dari proses-proses yang dijalankan oleh ATR/BPN dan Pemda yang dimulai dari pemberian izin, pendaftaran, penerbitan, sampai pengawasan setelah penerbitan.
- Terdapat ratusan juta USD utang luar negeri dengan klaim REFORMA AGRARIA.
- Adanya korupsi dan kolusi agraria di proses pengadaan tanah dan ganti kerugian untuk kepentingan umum.
- Kinerja dan status penyelesaian konflik agraria yang bersifat struktural yang diselesaikan secara tuntas oleh Kementerian.
- Pungutan liar dalam proses sertifikasi tanah, khususnya program PTSL ATR/BPN, meskipun PTSL sudah memperoleh anggaran besar tetapi masih sarat pungli dan belum sesuai dengan UUPA 1960. Pungutan liar dilakukan oleh pejabat notaris, aparat BPN, Pemda, hingga LSM yang tidak jelas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari BPK Provinsi Jawa Barat terkait permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, sebagai bahan masukan bagi BAKN DPR RI dalam melakukan penelaahan.

B. Pertemuan dengan BPK Provinsi Jawa Barat

Dalam kegiatan kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI mendapatkan masukan dari BPK tentang permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut. Mekanisme pelaksanaan reforma agraria oleh Pemda di Jawa Barat dilakukan dengan cara legalisasi asset yang belum didaftarkan dan dengan redistribusi tanah pertanian. Hal ini bertujuan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani terutama bagi petani yang belum memiliki tanah pertanian. Kegiatan ini akan memberikan sertifikat tanah kepada petani atas tanah garapannya untuk meningkatkan perekonomian.

Adapun hambatan pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut.

- a. Kurangnya sumber daya manusia tenaga ahli pertanahan sedangkan jumlah target pendaftaran tanah setiap tahun selalu mengalami peningkatan.
- b. Masih terdapat kekuranglengkapan berkas dalam proses pendaftaran tanah.
- c. Tanah yang akan didaftarkan dalam keadaan sengketa.

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) berperan aktif melaksanakan koordinasi serta memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria dengan pemangku kepentingan di daerah. Penyelesaian konflik berdasarkan tipologi konflik dengan melibatkan kementerian/lembaga dalam penyelesaiannya.

Pemerintah terus berupaya menerbitkan sertifikat untuk masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak dan dengan sendirinya meminimalisir adanya konflik pertanahan.

Penyebab sengketa permasalahan pertanahan antara lain belum memadainya sistem inventarisasi pertanahan dan sistem informasi pertanahan, pelaksanaan pemberian hak tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat indikasi pelanggaran hukum/unsur kesengajaan pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun langkah-langkah pencegahan permasalahan pertanahan sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan PTSL dilaksanakan dengan memadai dengan menginventarisasi bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar, serta menginventarisasi permasalahannya (sengketa/konflik)
- b. Memperbaiki sistem informasi pertanahan sehingga seluruh tanah yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar bisa terpetakan, serta tidak terjadi *double* penerbitan ha katas tanah di bidang yang sama.
- c. Memperbaiki metode pelaksanaan tata cara penetapan hak pengelolaan dan ha katas tanah, serta melakukan Monev untuk mengevaluasi hasil pelaksanaannya.
- d. Memaksimalkan kinerja dirjen penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

C. Jadwal Kegiatan

Adapun kegiatan kunjungan kerja BAKN dengan BPK Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 21 Januari – 23 Januari 2022.

PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dapat memperoleh secara langsung masukan dan pandangan akademisi terkait Agraria, Tata Ruang, Dan Pertanahan Nasional Khusus di Indonesia, permasalahannya dan solusi perbaikan pada sistem Agraria, Tata Ruang, Dan Pertanahan Nasional di Indonesia. Dengan adanya pertemuan ini dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan pandangan dari Akademisi tentang Agraria, Tata Ruang, Dan Pertanahan Nasional.